

IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

(Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Dalam Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama) *

Oleh: Syaiful Annas, SHI, M.Sy.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hubungan suci, murni dan sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²

Hikmah pensyariatian pernikahan sendiri ditetapkan Allah ta'ala untuk merealisasikan hikmah-hikmah yang banyak, orientasi-orientasi yang brilian dan tujuan-tujuan yang luhur yang mengakomodasi antara dorongan gejolak naluriah manusia dan keluhuran jiwa dan perasaan dengan kesucian masyarakat dan kekuatan (bangunan korelasinya).³ Pernikahan merupakan proses penyatuan dua kepribadian, sikap dan pemikiran, oleh karena itu diperlukan kematangan fisik dan mental. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan sebuah rumah tangga terjadi perpecahan yang berakibat pada perceraian.

Terjadinya perceraian tidak selesai begitu saja, tetapi juga meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri, yaitu masa iddah

* Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B. Artikel ini telah terbit dalam Majalah Hukum Varia Peradilan pada Tahun XXXIII No. 390, Mei 2018.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-1, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

² Lihat Pasal 2 KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

³ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mutah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet I, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 30.

bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah idah dan mutah. Kewajiban bagi suami tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan mutah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah.⁴ Adanya kewajiban tersebut dalam praktek di Pengadilan bisa dibebankan karena adanya tuntutan balik istri (*rekonvensi*) atau hakim berdasarkan jabatan (*ex officio*) dengan beberapa pertimbangan⁵ yang kemudian diformulasikan dalam amar putusan. Sayangnya pembebanan tersebut terkadang banyak yang tidak dilaksanakan karena beberapa faktor, seperti mantan suami yang pergi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan oleh pengadilan kepadanya.

Oleh karena itu, inilah pentingnya memperhatikan sisi keadilan bagi perempuan dalam hukum. Awalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 12 disebutkan “*dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak” karena menimbulkan eksekusi premature*”. Akan tetapi dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadi bukti bagaimana kedinamisan hukum yang semakin memperhatikan nasib kaum hawa demi adanya kesetaraan dan keadilan gender.⁶ Bahkan dalam rumusan rapat pleno kamar agama MARI di Bandung pada tanggal 22-24 November 2017, menyimpulkan kewajiban pembayaran

⁴ Pasal 149 huruf a dan d KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

⁵ Pertimbangan dimaksud adalah suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam idah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan mutah wajib diberikan dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dhukhul*, perceraian itu atas kehendak suami, dan sunnat diberikan tanpa syarat-syarat tersebut, lihat Pasal 80 Ayat (4), 149, 152, 158-159 KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Untuk contoh pembebanan secara *ex officio* lihat pada putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

⁶ Lihat pengertian dalam pasal 1 ayat 4 dan 6 Perma No. 3 Tahun 2017.

akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak”.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka saat ini hakim dituntut mampu mengimplementasikan PERMA dalam pertimbangan hukumnya guna memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, di antaranya mengenai pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah idah dan mutah tersebut, dengan merefleksikan beberapa aspek dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) putusan pengadilan agama sebagai pemikiran hukum, maupun pembaruan hukum⁸ hasil ijtihad, dalam mewujudkan kemaslahatan ummat berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai nilai dasar hukum.

B. Sekilas Tentang Nafkah Idah Dan Mutah

a. Nafkah Idah

Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan suami terhadap istri, yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.⁹ Definisi idah di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.¹⁰ Oleh karena itu seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa idah. Di antara legalitas nafkah idah adalah sebagai berikut

⁷ Hasil rapat pleno tersebut masih menunggu pengesahan untuk dijadikan SEMA, sebagaimana hasil dari rapat-rapat pleno kamar sebelumnya.

⁸ Menurut Abdul Manan, pembaruan hukum bisa melalui putusan pengadilan agama karena materi hukum yang ada tidak sesuai lagi apabila diterapkan dalam suatu kasus yang dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan atau peraturan sudah mengatur belum lengkap atau sama sekali belum mengatur padahal kebutuhan sangat mendesak, oleh karena itu hakim dengan cara berijtihad memutuskan kasus yang diajukan. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legislasi, Dan Yurisprudensi*, edisi 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 199.

⁹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144., Lihat juga dalam artikel Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA, “Maqashid Nafkah Idah dan Perlindungan Perempuan”, *Jurnal Hukum Islam UIN-Suska*, Volume 16, No.1 (2016), hlm.8.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 277, lihat juga Syaikh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Tullab*, (Indonesia: Al-Haromain, 1977), hlm. 109, lihat juga Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 20.

diantaranya QS. al-Thalaq (65): 1, QS. al-Thalaq (65): 6, Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i.

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya beridrah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *ta'abbud* (memenuhi kehendak Allah) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya.¹¹ Seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa idah tersebut, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain.

b. Mutah

Secara definitif makna mutah adalah “sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya”¹² Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mutah ialah sesuatu (uang, barang dsb.) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.¹³ Sebagai legalitas mutah adalah QS. Al-Baqarah (2): 241.¹⁴

Pemberian mutah merupakan perintah Allah ta'ala kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan (*imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan*). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudih Mazahib Al-A'immah*”, diterjemahkan Khairul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 499.

¹² Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 241.

¹³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/mutah>, diakses tanggal 29 Maret 2017.

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 241.

memberikan mutah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.¹⁵

Dari sekilas pengertian nafkah idah dan yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa nafkah idah dan mutah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah idah dan mutah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah idah dan mutah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa idah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya. Menjadi masalah kemudian justru laki-laki (suami) sudah bersedia membayar nafkah idah dan mutah tetapi setelah mengikrarkan talaknya justru pergi tidak diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani perempuan karena bisa jadi biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di pengadilan bisa sejumlah setengah atau bahkan hampir sama dengan nafkah idah dan mutah yang akan diperolehnya.

C. Praktek Pembebanan Nafkah Idah Dan Mutah

Dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabdikan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan menghukum membebankan kepada pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) berupa sejumlah harta berupa mutah, nafkah idah dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. Penulis sependapat dengan pengamatan Kusnoto¹⁶ bahwa pada umumnya amar dalam beberapa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama hanya menyebutkan beberapa unsur, di antaranya unsur subyek yang membayar, obyek yang dibayar, jumlah dan wujud harta yang harus dibayarkan serta jenis pembayaran akan tetapi amar tersebut tidak memuat batas waktu pembayaran.

¹⁵ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 92-93.

¹⁶ Kusnoto, *Masa Pembayaran Mutah Dan Nafkah Iddah Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak Yang Memuat Beban Mutah Dan Nafkah Idah)*, badilag.net, diakses tanggal 29 Maret 2016.

Padahal di sisi lain yang erat kaitannya dengan hal itu, bahwa masa pengucapan ikrar talak tersebut dibatasi oleh waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak.¹⁷

Pada saat hari sidang pengucapan ikrar talak yang telah ditetapkan ternyata suami (pemohon) serta istri (termohon) hadir di persidangan, namun pemohon belum siap dengan sejumlah uang atau harta yang dibebankan kepadanya untuk diserahkan kepada termohon. Dalam kondisi seperti itu memang tidak sedikit dijumpai majelis hakim yang hendak menyaksikan pengucapan ikrar talak tersebut berusaha menyarankan atau mempengaruhi bahkan terkesan menekan pemohon agar menunda pengucapan ikrar talak tersebut sampai pemohon telah siap dengan beban yang diberikan kepadanya.¹⁸

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁹ Selain itu menurut Abdul Manan,²⁰ putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan merupakan mahkota hakim yang dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan, akan tetapi keadilan saja tidaklah cukup karena sebuah putusan juga harus memuat unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan. Jika ternyata putusan justru menimbulkan masalah baru maka putusan tersebut tidak memberikan sebuah arti kepastian hukum, manfaat apalagi memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Harapan masyarakat adalah pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai

¹⁷ Lihat Pasal 131 Angka (4) KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

¹⁸ Kusnoto, *Ibid.*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 175.

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 292.

keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Pada praktiknya pembebanan nafkah idah dan mutah bisa berupa adanya tuntutan balik (*rekonvensi*)²¹ dari Termohon dan bisa juga hakim karena jabatannya (*ex officio*)²² dalam amar putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (menghukum), karena sifatnya tersebut maka sebuah kewajiban secara hukum yang harus dilaksanakan bagi terhukum (dalam konteks ini) adalah Pemohon (suami), akan tetapi melihat realita yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas, hal ini menjadi sebuah masalah dalam pelaksanaan ikrar talak. Sayangnya dalam al-Qur'an, sunnah, kitab fiqih, UU Perkawinan bahkan KHI belum ditemukan secara jelas mengenai batas waktu dan tempat penunaian nafkah idah dan mutah.²³

Dengan tidak adanya aturan hukum tentang masa/waktu pembayaran mutah dan nafkah idah oleh suami tersebut, sebenarnya menjadi ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum dengan memberikan pertimbangan sendiri tentang masa pembayaran mutah dan idah tersebut tentunya dengan pertimbangan yang logis dengan kandungan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

D. Perma No. 3 Tahun 2017 Dan Upaya Pembaruan Hukum

Praktik pembebanan nafkah idah dan mutah di pengadilan agama sebenarnya sudah lama dilakukan, hanya saja dalam prakteknya tidak sedikit yang akhirnya kebingungan tentang mekanisme (cara dan kapan pelaksanaan) pembayarannya. Belum lagi tidak ada aturan yang menjamin akan dibayarnya nafkah idah dan mutah oleh mantan suami kepada mantan istri, karena tidak

²¹ Tuntutan/gugatan balik (rekonvensi) adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, selengkapnya lihat dalam M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, cet keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 468-495.

²² Lihat pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ex officio* adalah hakim karena jabatannya dapat memberikan putusan yang lebih di luar tuntutan pokok perkara yang diajukan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi terciptanya keadilan di masyarakat, sebagaimana tertulis dalam buku II secara jelas menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mutah. Lihat Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Ibid.*, hlm. 148.

²³ Kusnoto, *Ibid.*

sedikit dalam realitanya setelah selesai pelaksanaan ikrar talak suami pergi dan tidak diketahui kemana rimbanya, sedangkan mantan istri harus menjalani masa idah dan kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terutama dalam masa idah yang memagarnya,²⁴ sehingga hal ini membuat mantan istri bingung dan akhirnya mengadu ke Pengadilan Agama mempertanyakan hak nafkah idah dan mutahnya. Bagaimana tidak, senyatanya beberapa putusan pengadilan agama telah membebankan seorang suami untuk membayar nafkah idah dan mutah yang tertuang dalam putusan. Atas realita yang demikian bagaimana sikap pengadilan agama atas putusannya tersebut?,²⁵ dan bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang dicerai suaminya?.

Realita tersebut memang bersifat kasuistis, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi problem yang dilematis terutama bagi hakim yang berhadapan langsung dengan pencari keadilan (*justiciabellen*). Dewasa ini putusan hakim mendapat kritikan tajam dan sorotan masyarakat, karena masyarakat menginginkan putusan hakim harusnya imparisial, argumentatif, dan rasional sehingga tidak kering dan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan hasil amandemen Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.²⁶ Selain itu banyak putusan hakim yang pertimbangan hukumnya terlalu normatif dan tidak mencerminkan nilai keadilan, kurang menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, lebih suka menjadi corong undang-undang dan tidak berani melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum.²⁷ Tujuan utama orang datang di pengadilan ialah untuk menyelesaikan sengketa dengan mengharapkan

²⁴ Ditinjau dari prespektif *maqasid al-syar'iyah*, maka seorang mantan istri selama dalam masa idah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyyat al-khamsah* (lima masalah pokok), mashlahan dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), lihat Fauzan, S.H.I., MA, *Maqashid Nafkah Idah, Ibid.* hlm. 4.

²⁵ Keadaan seperti ini juga menyangkut kewibawaan lembaga peradilan agama, preeseden yang ditangkap oleh masyarakat nantinya bisa jadi putusan pengadilan agama ternyata tumpul/tidak bergigi;

²⁶ Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si, "Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXII, No. 380 Juli 2017, (Jakarta: IKAHI, 2017), hlm. 51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51-52.

penyelesaian yang efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan.²⁸ Oleh karena pentingnya akan hal tersebut maka hakim harus mampu menjawab melalui pemikiran hukumnya yang bisa menjadi sebuah terobosan atau rekonstruksi hukum sebagai hasil ijtihad dalam hal ini menentukan masa pembayaran nafkah idah dan mutah yang dituangkan dalam amar putusan dengan menjabarkan dan mengimplementasikan maksud dari Perma No. 3 Tahun 2017.

E. Aspek Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Dengan adanya lahirnya PERMA No. 3 tahun 2017 tentunya menjadi pegangan dalam memperhatikan keadilan perempuan dalam hal ini memberikan kepastian akan hak nafkah idah dan mutahnya, hal ini juga senada dengan rumusan hasil rapat pleno kamar agama MARI.²⁹ Hanya saja Hakim dituntut mampu memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang matang dalam putusannya tersebut. Sebagaimana telah maklum bahwa putusan merupakan produk pengadilan dan mahkota hakim. Putusan harus memuat 3 (tiga) aspek yang ada dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yakni yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).³⁰

Pertama, aspek yuridis, bahwa langkah dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, selain didukung PERMA No. 3 Tahun 2017 hal ini juga sebagaimana maksud UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan “*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu*

²⁸ Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum., *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11.

²⁹ Respon dari lahirnya PERMA tersebut akhirnya dirumuskan untuk menentukan masa pembayaran nafkah idah dan mutah dalam putusan, meski awalnya terjadi diskusi panjang mengenai mekanisme dan redaksi pembunyan amar putusan, namun setidaknya sudah ada pemikiran hukum bagaimana melindungi perempuan dengan menentukan masa pembayaran haknya (mutah dan idah) dalam perkara perceraian. Dalam rumusan rapat pleno kamar agama MARI di Bandung pada tanggal 22-24 November 2017, menyimpulkan kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak”, namun sampai saat ini masih menunggu untuk dijadikan rujukan sah berbentuk SEMA, sebagaimana hasil rumusan-rumusan sebelumnya.

³⁰ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan Pasal 5 Ayat (1) bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.³¹ Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah idah dan mutah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dan dalam pasal 158 KHI disebutkan Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Ketentuan dalam KHI di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah idah dan mutah kepada istri, akan tetapi tidak terdapat ketentuan yang mengakomodir dalam penjaminan pembayaran nafkah idah dan mutah terhadap istri oleh suami. Tuntutan hak nafkah idah dan mutah bisa dilaksanakan dengan langkah hukum (yuridis) dengan mengajukan permohonan eksekusi. Adanya langkah hukum tersebut dari aspek hukum acara telah diakomodir akan tetapi tidak pasti menjamin kepastian hukumnya, selain cenderung memberatkan istri juga belum tentu dengan mengajukan permohonan eksekusi hak istri akan diperoleh karena bisa jadi setelah mengikrarkan talak suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga putusan pembebanan kepada suami tersebut menjadi sia-sia/hampa (*illusoir*) sehingga tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Selain itu, jumlah nafkah idah dan mutah

³¹ Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang harus diperjuangkan istri di pengadilan bisa jadi tidak sebanding dengan jumlah yang harus dia dikeluarkan untuk biaya pengajuan permohonan eksekusi. Oleh karena itu, disinilah perlu pengkajian lagi dari tidak adanya dasar hukum yang mengatur dalam menentukan masa pembayaran tersebut melalui putusan.³²

Kedua, aspek sosiologis, pertimbangan aspek sosiologis ini pada dasarnya menekankan bagaimana hukum bisa diterima masyarakat yang dalam hal ini bagi suami-istri.³³ Dalam pembebanan nafkah idah dan mutah juga perlu dilakukan dengan komunikasi persuasif, yakni dengan tidak serta merta menghukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi melihat dan mempertimbangkan segi kesanggupan dan kepatutan³⁴ suami untuk membayar. Jika sudah ada ketetapan jumlah yang disanggupi oleh suami, maka tidak ada alasan bagi suami tidak mampu membayar karena telah sepakat dengan apa yang dibebankan kepadanya, dan istri juga tentunya dapat menerima secara legowo tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Melalui langkah komunikasi persuasif tersebut merupakan strategi yang efektif dan efisien, karena para pihak saling menerima secara sepakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga senafas dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.³⁵

Selain itu, nafkah idah dan mutah tidak hanya bertolak ukur pada waktu pelaksanaan berlakunya pembayaran karena sebagai beban akibat perceraian yang diperuntukkan bagi istri setelah dicerai/talak, akan tetapi harus dipahami juga dari nilai fungsionalnya, bahwa fungsi dari nafkah idah itu sendiri yang dipergunakan agar terjaminnya hidup istri selama dalam masa idah sejak suami mengucapkan ikrar talak kepadanya, sedangkan mutah sebagai pelipur lara bagi istri akibat adanya perceraian sehingga aspek manfaat bisa terealisasikan secara tepat.

³² Mengenai mekanismenya, dalam rancangan rumusan sema No 1 tahun 2017 dalam hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, A. Chori, Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian, hlm. 13, badilag net., diakses tanggal 16 Januari 2017.

³³ Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, *Ibid.*

³⁴ Pertimbangan kepatutan dan kemampuan suami terdapat dalam Pasal 158 dan 160 KHI.

³⁵ Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Ibid.* hlm. 26.

Dengan penentuan masa pembayarannya seharusnya tidak mempengaruhi nilai substansi dari nafkah idah dan mutah dan tidak juga berpengaruh secara hukum. Hal ini dipermudah lagi dengan sudah adanya keinginan dan kerelaan dari suami untuk memberikan nafkah idah dan mutah dengan jumlah yang telah dikomunikasikan, serta adanya penerimaan dari istri atas jumlah idah dan mutah yang akan diberikan kepadanya.

Ketiga, aspek filosofis, aspek ini menitik beratkan kesesuaian putusan dengan pandangan falsafah masyarakat dan sesuai dengan asas keadilan.³⁶ Pertimbangan pembayaran nafkah idah dan mutah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Hak istri memperoleh nafkah idah dari suami hingga masa idahnya selesai, serta mutah merupakan upaya hakim dalam mengantisipasi dan melindungi hak istri dari kemungkinan kecurangan suami. Dengan menentukan masa pembayaran beban nafkah idah dan mutah sebelum ikrar talak, maka hakim telah berupaya melakukan penegakan hukum dengan kapabilitas dan kompetensinya melalui ijtihadnya, dan hal ini selaras dengan pendapat Basuki Rekso Wibowo³⁷ bahwa penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut ketrampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas. Pemberlakuan aturan hukum sendiri tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

Ijtihad hakim diperbolehkan secara hukum, karena hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang

³⁶ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia, 2012), hlm. 74.

³⁷ Basuki Rekso Wibowo, "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.

tidak mempunyai ketetapan hukum atau ada aturan akan tetapi dirasa belum maksimal dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, maka hakim dituntut berijtihad asalkan tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat. Dengan ijtihad hakim dalam menentukan masa pembayaran nafkah idah dan mutah maka hal ini sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata keadilan yang berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.³⁸

F. Kesimpulan

Pengadilan melalui hakim dalam memutus perkara khususnya cerai talak tidak harus berfikir dan mengadili secara prosedural (normatif), akan tetapi perlu adanya upaya terobosan hukum sebagai langkah penemuan hukum (*rechtvinding*) sehingga mencakup sebuah kerangka berfikir (*legal frame*) dan keadilan substantif terutama dalam menentukan masa pembayaran idah dan mutah sebagai perlindungan hukum bagi istri.

Perlindungan hukum terhadap istri juga merupakan upaya menciptakan keadilan gender yang semakin hari cukup menjadi perhatian di dunia peradilan, hal ini terbukti dengan lahirnya PERMA No. 3 tahun 2017 yang direspon dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI, selanjutnya patut diimplementasikan oleh hakim dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) putusan melalui 3 (tiga) aspek yakni, *pertama*, yuridis, dengan mengadili tidak hanya berdasarkan teks hukum, akan tetapi lebih kepada substansi hukum yang mendasarkan juga pada pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, *kedua*, sosiologis, dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami-istri) khususnya bagi istri guna menjamin hak nafkah idah dan mutah akibat cerai talak, dan *ketiga*, filosofis, yakni dengan mempertimbangkan nilai dasar keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara agar sama-sama merasakan keadilan.

³⁸ Lihat Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 22-23.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anshori, Syeikh Zakariya Al-, *Tuhfatut Tullab*, Indonesia: Al-Haromain, 1977.
- Arto, S.H., Drs. H.A. Mukti, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Choiri, A., *Stereotip Gender Dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, badilag net.
- Duraiwisy, Yusuf ad-, *Nikah Siri, Mutah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet I, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Fanani, S.H.I., M.Si, Dr. H. Ahmad Zaenal, "Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXII, No. 380 Juli 2017, Jakarta: IKAHI, 2017.
- Fauzan, S.H.I., MA, Dr. Muhammad, "Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan", *Jurnal Hukum Islam UIN-Suska*, Volume 16, No.1 (2016).
- Ghazaly, M.A., Drs. H. Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Harahap, S.H., M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, cet keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kusnoto, *Masa Pembayaran Mutah Dan Nafkah Iddah Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak Yang Memuat Beban Mutah Dan Nafkah Iddah)*, badilag.net.
- Lapian, L.M Gandhi, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia, 2012.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa Bandung*: PT Refika Aditama, 2003.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.
- Manan, S.H., S.IP, M.Hum, Drs. H. Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legislasi, Dan Yurisprudensi*, edisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nuruddin, Anjur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Rasyid, S.H., M.A., Dr. H. Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, "Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudih Mazahib Al-A'immah", diterjemahkan Khairul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 499.

Syarbainiy, Muhammad al-Khathib asy-, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th..

Wibowo, Basuki Rekso, "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.

KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. I, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2007.

<http://kbbi.web.id/mutah>